

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung No 5 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Gorontalo belum berjalan dengan baik. Sebab hanya sebaigian kecil saja hakim yang memenuhi syarat untuk memutus sengketa ekonomi syariah, dimana hakim yang berhak untuk memutus sengketa adalah hakim yang telah tersertifikasi.
2. Kendala yang dihadapi yaitu belum ada kebijakan dari Mahkamah Agung untuk mempermudah dan mempercepat hakim ekonomi syariah untuk segera diberikan legalitas dalam bentuk sertifikasi yang tujuannya untuk memberikan legitimasi kepada para pihak yang bersengketa.

5.2 SARAN

Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah :

1. Diperlukan kebijakan dari Mahkamah Agung untuk mempermudah sertifikasi hakim ekonomi syariah agar memperkuat legitimasi hakim dalam memutus perkara.
2. Diperlukan kepada hakim yang belum tersertifikasi untuk tetap berkompeten dalam memutus perkara ekonomi syariah yang dipersengketakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

A. Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

-----, 2012, *Peradilan Agama dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Kajian Historis, Filosofis, Ideologis, Politis, Yuridis, Futuristis, Pragmatis)*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2012

Anshori Abdul Ghofur, 2006, *Pokok -pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Citra Media

-----, 2007, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan, dan Kewenangan)*, Yogyakarta: UII Press

-----, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan, dan Perusahaan Pembiayaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

Aripin Jaenal, 2008, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta : Kencana

Bisri Cik Hasan, 1996, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Djalil H. A.Basiq, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006

Fauzan, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama Dan Mahkamah Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

- Hidjaz Kamal, 2010, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Pustaka Refleksi : Makasar
- Koentjaraningrat, 1982, *Kebudayaan Metaliteit dan Pembangunan*, Gramedia, Jakarta
- Lubis Sulaikan, et.al., *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2008
- Mardani, 2011, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama
- Margono Suyud, 2000, *ADR (Alternative Dispute Resolution) Dan Arbitrase Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Mertokusumo Soedikno, 1993, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty
- Moleong Lexy. J, 2009, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakaya
- Nurmayani, 2009, *Hukum Administrasi Daerah*. Universitas Lampung, Bandar Lampung
- Pendidikan dan Kebudayaan Departemen, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta
- Rasyid Roihan A, 2005, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sismarwoto Edy, 2009, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Syari'ah*, Semarang: Pustaka Magister

Sjahdeini Sutan Remy, 1999, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Pusta Utama Grafiti

Soekanto Soerjono, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press

Sudarsono, 2002, *Kamus Hukum, Cetakan ke-3*, Penerbit Rineka Cipta. Jakarta

Sutopo H.B, 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press

Jurnal :

Andi Akram, Sejarah Peradilan Agama di Indonesia, *Al Manahij* Vol. 2 No. 1, Januari-Juni 2008

Diana Wiyanti, Pasar Modal Syariah dalam Kajian Hukum Bisnis, *Jurnal Kajian Hukum al Adalah*, Vol. 7 No. 2, Desember 2008

H. M. Ali Mansyur, Aspek Hukum Perbankan Syariah Dan Implementasinya Di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 11 Edisi Khusus Februari 2011

Mahir, Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Sengketa Perbankan Syariah, *Jurnal Maliyah* Vol. 02, No. 01, Juni 2012

Khotibul Umam, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 Bagi Penyelesaian Sengketa Bisnis dan Keuangan Syariah, *Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 4, Desember 2015*

Siti Nurhayati, Penguatan Peran Hakim Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, YUDISIA, Vol. 7, No. 2, Desember 2016*

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diperbaharui dengan

UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama

UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi Hakim

Ekonomi Syariah

Internet

Abdul Rasyid, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia,

[http://business-law.binus.ac.id/2015/02/17/penyelesaian-sengketa-perbankan-](http://business-law.binus.ac.id/2015/02/17/penyelesaian-sengketa-perbankan-syariah-di-indonesia-bagian-1-dari-2-tulisan/)

[syariah-di-indonesia-bagian-1-dari-2-tulisan/](http://business-law.binus.ac.id/2015/02/17/penyelesaian-sengketa-perbankan-syariah-di-indonesia-bagian-1-dari-2-tulisan/), diakses pada tanggal 10 Agustus

2017

Profil Pengadilan Agama, <http://www.pa-gorontalo.go.id/>, diakses pada tanggal 29

April 2018

<http://www.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 1 Mei 2018.